

PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENGATUR PERKEMBANGAN KRIPTO ASET DI INDONESIA

Anthony Sutedja, Urbanisasi

Universitas Tarumanegara, Indonesia

*Corresponding Author:
anthony.205240299@stu.untar.ac.id

Abstract.

Crypto assets have now become a global phenomenon, significantly influencing various aspects of life in society—not only in Indonesia but also in countries around the world. These assets are considered a form of intangible property, serving as an alternative form of digital and online investment with the aim of generating profits from changes in their value. For some people, crypto assets are also seen as a potential medium of exchange, functioning as a substitute for conventional currency. As a result, many individuals seek to take advantage of crypto asset trading to gain profit, especially since current prices are still considered relatively low, with the expectation of selling at a higher value in the future. In Indonesia, the regulation and supervision of crypto asset trading are currently based on civil law principles. However, there are challenges in the implementation of these legal provisions, particularly in ensuring legal certainty and protection for business actors and investors in the crypto asset sector. One of the main obstacles lies in the absence of specific regulations tailored to govern crypto asset trading. The existing legal framework primarily applies general civil law concepts, which may not be sufficient to address the unique characteristics and dynamics of digital asset transactions. Therefore, this journal aims to provide insights and recommendations for improving or developing specific regulations governing crypto asset trading within the framework of civil law, with a focus on digital and technological adaptation.

Keywords: Crypto Assets, Civil Law, Digital Transactions, Technology, Regulation

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu sampe dengan sekarang ini telah terjadi banyak perubahan dalam berbagai sistem, perdagangan , transaksi , alat pembayaran dan lainnya baik itu tidak hanya ada di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Dalam hal ini memaksa manusia untuk selalu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pada zaman sekarang ini dikenal dengan aset yang terbaru dapat dijadikan sebagai alternatif investasi yaitu yang kita kenal dengan sebutan kripto aset. Kripto aset adalah suatu aset digital yang dalam

proses penggunaan menggunakan teknologi blockchain untuk merekam , menciptakan , dan mengelola transaksi, Kripto aset sekarang ini dapat digunakan sebagai alat petukaran atau penyimpanan sebuah nilai. Lebih lanjut, blockchain adalah suatu sistem yang Dimana menggunakan sebuah teknologi yang aman dan terbuka yang memiliki fungsi untuk merekam atau mencatat segala sesuatu transaksi yang terjadi dunia maya, Pada dasarnya sistem ini sengaja digunakan sebagai dasar dari teknologi untuk perdagangan aset digital seperti bitcoin. Selanjutnya. Kripto aset ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti

Kripto aset merupakan inovasi dalam dunia keuangan digital yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah cryptocurrency, seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). Cryptocurrency umumnya digunakan sebagai alat tukar digital maupun instrumen investasi. Fungsinya menyerupai uang, namun tidak dikendalikan oleh otoritas pusat, sehingga transaksinya bersifat terdesentralisasi dan aman. Selain cryptocurrency, terdapat pula token, yaitu unit nilai yang dibuat di atas platform blockchain yang sudah ada, seperti Ethereum. Token memiliki berbagai fungsi, mulai dari alat pembayaran dalam ekosistem tertentu, representasi aset fisik atau digital, hingga sebagai kunci akses ke layanan atau aplikasi berbasis blockchain. Contoh penggunaan token adalah pada proyek-proyek crowdfunding digital atau sebagai insentif dalam jaringan terdesentralisasi. Jenis lain dari kripto aset adalah stablecoin, yaitu token digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil.

Umumnya, stablecoin dipatok terhadap aset tertentu seperti dolar Amerika Serikat (USD), sehingga nilainya cenderung tidak fluktuatif seperti cryptocurrency biasa. Contoh stablecoin yang populer adalah Tether (USDT) dan USD Coin (USDC), yang sering digunakan untuk lindung nilai terhadap volatilitas pasar kripto. Selanjutnya, terdapat Non-Fungible Tokens (NFT), yaitu token yang bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. NFT digunakan untuk merepresentasikan kepemilikan digital atas objek tertentu, seperti karya seni, musik, game, atau barang koleksi lainnya. Setiap NFT memiliki identitas digital yang khas, sehingga cocok digunakan untuk menandai keaslian dan hak milik atas aset digital. Terakhir, berkembang pula ekosistem yang disebut Decentralized Finance (DeFi). DeFi adalah layanan keuangan berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna untuk meminjam, meminjamkan, berdagang, atau memperoleh bunga tanpa harus melalui lembaga keuangan tradisional. Sistem ini menawarkan transparansi, akses terbuka, dan kontrol penuh kepada pengguna atas aset mereka, sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam hal regulasi dan keamanan.

Kripto aset menawarkan berbagai peluang keuntungan dan risiko. Sebelum berinvestasi atau menggunakan kripto aset, penting untuk melakukan riset dan memahami teknologi dan pasar yang terlibat. Hal ini dikarenakan segala sesuai investasi memiliki resiko yang dapat saja terjadi seperti penurunan nilai dan kesulitan dalam proses pencairan. Banyak sekali Masyarakat di Indonesia kurang begitu memahami terhadap resiko yang dapat ditimbulkan dari perdagangan kripto aset. Masyarakat Indonesia hanya melihat dari sisi keuntungan yang dihasilkan tetapi mereka sering kali mengabaikan resiko yang dapat terjadi dari perdagangan ini. Mereka tidak mempelajari produk secara detail, bagaimana aset diperdagangkan, apa yang mempengaruhi penurunan nilai dari aset tersebut, sisi hukum yang mengatur dalam perdagangan kripto aset di Indonesia. Akibatnya seringkali banyak sekali Masyarakat mengalami kerugian akibat dari kelalaian yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dalam hal ini perlu diterapkan hukum yang mengatur dalam proses perdagangan ini untuk mencegah adanya praktek kecurangan yang dilakukan oleh suatu badan yang menyediakan wadah atau tempat untuk melakukan perdagangan kripto, melindungi hak dari konsumen atas kepemilikan kripto aset, dan juga memberikan Solusi atau jawaban jika ada nya sengketa dalam proses perdagangan kripto aset antara konsumen atau nasabah yang memiliki aset tersebut dengan badan yang menyediakan platform untuk bertransaksi dalam perdagangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini terdiri dari beberapa metode yang pertama menggunakan Analisa hukum perdata, Analisa ini dapat digunakan untuk memberikan informasi bagaimana konsep hukum perdata dalam mengatur kepemilikan dan melindungi konsumen atas kepemilikan dan transaksi dalam proses perdagangan kripto aset di Indonesia. Kedua, menggunakan Analisa dari regulasi yang sudah ada dalam mengatur proses perdagangan kripto aset dan bagaimana peran dari regulasi ini melindungi konsumen dan pelaku usaha kripto aset. Terakhir, menggunakan komparasi hukum yang dapat digunakan dalam mendapatkan informasi mengenai aturan dan perbedaan yang ada di suatu negara terutama di Indonesia dalam perdagangan kripto aset. Hal ini perlu dilakukan untuk diadakan suatu komparasi yang mana dalam perdagangan kripto aset ini terjadi secara global Dimana penentuan harga dari setiap kripto aset berlaku juga di seluruh dunia, atau bagi seluruh negara yang mana memperbolehkan transaksi atas kripto aset. Dengan ini perlu dilakukan diketahui suatu hukum yang mengatur dalam perdagangan kripto secara menyeluruh baik itu di

dalam negeri atau di luar negeri. Supaya tidak ada pertentangan atau sengketa di kemudian hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum dalam Transaksi Jual Beli Kripto Aset secara Online di Indonesia

Transaksi jual beli kripto aset dalam perdagangan online telah menjadi fenomena global yang juga berkembang pesat di Indonesia. Keberadaan aset digital seperti cryptocurrency, token, NFT, dan stablecoin telah mengubah lanskap keuangan dan perdagangan, baik dari sisi teknologi maupun aspek hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, transaksi tersebut tunduk pada sejumlah regulasi yang memberikan kerangka legal dan perlindungan hukum terhadap para pelaku transaksi digital.

Secara fundamental, dasar hukum yang mengatur transaksi online termasuk jual beli kripto aset dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, yang menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam transaksi kripto, keempat syarat tersebut harus tetap terpenuhi agar perjanjian jual beli kripto dinyatakan sah. Meskipun berbasis digital, transaksi tetap membutuhkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), objek transaksi yang jelas (jenis dan jumlah kripto), dan alasan transaksi yang tidak melanggar hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjadi kerangka hukum utama yang mendasari transaksi elektronik, termasuk dalam ekosistem kripto. Pasal 9 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan transaksi elektronik sepanjang disepakati oleh para pihak. Ini memperkuat pengakuan atas sahnya kontrak atau perjanjian digital. Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang alat bukti elektronik yang sah secara hukum, termasuk dokumen digital, tanda tangan elektronik, serta rekaman transaksi dalam blockchain. Hal ini penting karena transaksi kripto sering kali tidak memiliki dokumen fisik dan sepenuhnya bergantung pada sistem kriptografi dan smart contract.

¹ Bainbridge, J., & Tuafuti, L. (2022). *Digital Infrastructure and Sovereignty: The Case of Papua New Guinea*. Pacific Economic Bulletin, 37(2), 88–105.

Kripto Aset sebagai Komoditas Digital di Indonesia

Meskipun cryptocurrency dan kripto aset bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Bank Indonesia namun pemerintah mengakui eksistensinya sebagai komoditas digital. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang menetapkan bahwa perdagangan aset kripto dapat dilakukan secara legal di Indonesia, dengan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).²

Melalui peraturan tersebut, kripto aset diklasifikasikan sebagai objek perdagangan berjangka dan hanya dapat diperdagangkan di bursa berjangka yang terdaftar secara resmi. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pelaku usaha, termasuk pedagang aset kripto, exchange, serta investor ritel. Kripto tidak lagi dipandang sebagai komoditas liar tanpa regulasi, melainkan telah menjadi instrumen legal yang terintegrasi dalam sistem perdagangan nasional.

Menurut Bappebti, beberapa exchange seperti Indodax, Tokocrypto, dan Pintu telah memperoleh izin resmi untuk menyelenggarakan perdagangan aset kripto. Mereka diwajibkan memenuhi ketentuan terkait keamanan sistem, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (AML-CFT).³

Implikasi Yuridis dan Perlindungan Konsumen

Aspek penting lain dari transaksi kripto adalah perlindungan terhadap konsumen. Dalam transaksi digital, termasuk kripto, konsumen rentan terhadap risiko seperti penipuan, manipulasi pasar, peretasan, dan kehilangan aset karena lemahnya keamanan digital. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap relevan dan berlaku dalam konteks jual beli aset kripto.⁴

Misalnya, dalam hal terjadi pelanggaran hak konsumen seperti informasi yang menyesatkan atau platform yang gagal menjaga keamanan dana, konsumen berhak menuntut ganti rugi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, exchange juga berkewajiban memberikan edukasi yang

² Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak atas Perdagangan Aset Kripto*.

³ Bappebti. (2019). *Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka*.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016.

benar kepada pengguna mengenai risiko transaksi dan ketentuan penggunaan platform mereka.

Sementara itu, kripto aset juga menghadapi tantangan hukum terkait identitas pelaku dan kewenangan lintas yurisdiksi, karena transaksi dapat dilakukan secara anonim dan lintas negara. Untuk itu, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) menjadi wajib bagi semua exchange kripto yang beroperasi di Indonesia. Exchange wajib mengidentifikasi dan memverifikasi data pengguna untuk mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.⁵

Setelah dilakukan dari penelitian dari berbagai sumber yang ada dan telah dilakukan bahwa sistem perdagangan kripto aset yang terjadi di Indonesia yang mana dilakukan oleh pelaku usaha sebagai penyedia platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam perdagangan kripto aset di Indonesia. Platform yang paling sering digunakan di Indonesia adalah dari Perusahaan Indodax, Mereka menyediakan layanan yang terpercaya dan aman untuk transaksi aset kripto, serta memberikan akses yang mudah dan nyaman ke pasar kripto. Indodax juga berperan dalam mendukung ekosistem aset kripto yang aman, transparan, dan terpercaya di Indonesia, dibuktikan dengan lisensi resmi mereka sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari BAPPEBTI. Sehingga disini peran dari Indodax sebagai perantara bagi Masyarakat di Indonesia yang ingin bertransaksi kripto aset. Dalam transaksi jual beli online dalam perdagangan kripto aset diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur transaksi elektronik, termasuk jual beli online.

Transaksi ini dapat tidak berlaku jika ada beberapa alasan seperti jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam perjanjian transaksi jual beli online yang sudah diatur dalam undang-undang yang ada maka transaksi tersebut dapat dibatalkan dan dapat dilakukan penuntutan bagi pihak yang merasa dirugikan. Pada dasarnya penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan perjanjian jual beli online, seperti hak untuk membatalkan transaksi jika ada cacat barang atau penipuan. Semu aini tertuang dalam hukum perdata yang berada di Indonesia.

Lebih lanjut kripto aset dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum keperdataan yang mana dapat ditemukan dalam hukum kebendaan.

⁵ Yulianti, F. (2022). *Pajak Aset Digital: Peluang dan Tantangan Regulasi di Indonesia*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 18(1), 55–70.

⁶Aset ini dapat dikategorikan dalam hukum kebendaan sebagai benda yang tidak berwujud tetapi dapat diperdagangkan dan memiliki suatu nilai ekonomis sehingga para pelaku dalam transaksi tersebut dapat memperoleh keuntungan dari proses jual beli. Lebih lanjut kripto memungkinkan juga dapat dijadikan sebagai objek dari sebuah jaminan, pewarisan, dan dapat dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang berlaku. Namun hal yang perlu dicatat dan diperhatikan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam hukum perdata mengenai pewarisan kripto aset dan dalam hal ini perlu campur tangan dari pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pewarisan mengenai aset kripto ini. ⁷Kripto aset pada dasar dapat dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris, dengan sendirinya akan berubah dengan meninggalnya dari seorang pewaris karena ada ketentuan dan pencantumannya dalam hukum perdata.

Selanjutnya, dari segi kepemilikan kripto aset bagi Masyarakat Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, Dimana seorang yang memiliki aset berupa kripto dapat dilekatkan Hak milik, Hak milik seseorang terhadap suatu aset termasuk didalam nya kripto diatur dan dilindungi dalam KuhPerdata pasal 570. Selama hal ini sesuai dengan ketentuan berlaku dan sesuai dengan Undang- undang yang ada dan tidak merugikan orang lain kepemilikan aset kripto itu sah dan sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang karena kripto termasuk dalam bagian benda tidak berwujud dan bergerak. Tapi dalam hal ini tidak ada aturan yang mengatur spesifik terhadap produk kripto itu sendiri hanya menggunakan analogi terhadap aset di hukum perdata yang menyerupai kripto. Karena kripto selalu ditekankan sebagai aset. Selain itu tantangan perlu diperhatikan masih juga sering adanya kejahatan online dalam pencurian data pribadi terhadap para pelaku dalam transaksi jual beli online ini untuk kripto aset. Seringkali banyak sekali pelaku yang menggunakan data nasabah tersebut untuk keperluan lain. Dan tentu ini sangat berbahaya. Karena di Indonesia tidak ada suatu badan yang benar mengawasi kejahatan online dan seringkali banyak laporan kejahatan selalu tidak menemui hasil dan kejelasan hukum. Maka perlu peran pemerintah untuk menciptakan dan membentuk suatu badan untuk mengontrol transaksi online ini secara ketat.

KESIMPULAN DAN SARAN

⁶ H. Zaeni Asyhadie, S.H, M.Hum, Hukum Keperdataan, ed.2. (Mataram: Penerbit Rajawali Pers, 2019), hlm. 190.

⁷ Wira Dhoga Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," (2024): 965.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari benda yang sesuai dengan atau ada didalam bagian hukum perdata karena aset kripto ini dapat dilekati sebuah unsur kebendaan berupa hak milik karena pemegangnya dapat memperlakukannya secara bebas. Lebih lengkapnya, aset kripto merupakan benda yang berupa hak karena ia merupakan representasi dari suatu nilai. Sebagai benda, aset kripto termasuk ke dalam klasifikasi benda bergerak dan tidak berwujud. Karena sifatnya, kita memegang nilai yang mana ini tidak dapat dipegang dan disentuh. Hanya kita sebagai manusia memegang sebuah nilai dari aset kripto tersebut. Selain itu, aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda habis pakai dan benda tidak habis, yang mana aset kripto berupa cryptocurrency, token utilitas, dan token investasi merupakan benda habis pakai, sedangkan NFT merupakan aset kripto yang termasuk benda tidak habis pakai.

Selanjutnya, dalam konsep NFT daftar diterapkan sebuah hak juga yaitu berupa hak cipta. Ini hanya berlaku bagi orang yang menciptakan token tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang yang hanya memiliki, membeli token NFT tersebut yang mana bukan sebagai pencipta dari token tersebut. Terkait dengan perolehan hak kebendaan, cara memperoleh hak bezit dalam sebuah kripto aset ini dapat dilakukan dengan occupatio dan traditio/levering, Ocupatio ini memiliki arti berupa penguasaan pertama kali terhadap suatu benda yang belum dimiliki oleh siapa pun, dengan niat untuk memilikinya. Ini merupakan salah satu cara memperoleh hak milik (*eigendom*) secara asli (*originair*), bukan melalui peralihan dari pemilik sebelumnya. Sedangkan arti dari tradition yaitu berupa adalah suatu cara Dimana peralihan suatu benda dari pemilik satu dengan lainnya, dimana diatur dalam hukum Perdata. Tetapi Prosesnya ini menggunakan transaksi jual beli yang dilibatkan. Selanjutnya, cara memperoleh hak milik dapat dilakukan dengan pendakuan, penyerahan, perlekatan, daluarsa, dan pewarisan. Jika dikaitkan dengan cara perolehan hak kebendaan aset kripto, semua cara yang disebutkan mungkin untuk dilakukan, kecuali verjaring dan natrekking.

Seiring dengan berjalan waktu dan makin berkembangnya perkembangan teknologi untuk transaksi online. Maka ini dapat menimbulkan perkembangan terhadap prospek transaksi kripto aset yang akan semakin populer di Tengah Masyarakat Indonesia. Penulis berpendapat perlu dan penting peran pemerintah untuk membantu Masyarakat untuk memahami bagaimana klasifikasi dan perolehan hak kebendaan aset . Selain itu pemerintah juga dapat mengatur dan menciptakan kepastian hukum yang lebih rinci dan spesifik terhadap produk kripto aset tidak hanya terhadap kepemilikan , tetapi perlu juga regulasi dan aturan yang pasti bagi

perdagangan kripto aset ini sehingga dapat membantu Masyarakat terhindar dari kerugian akibat dari investasi yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, H.Z. (2019). Edisi Kedua Hukum Keperdataan. Mataram: Rajawali Pers.
- Bappebti. (2019). *Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak atas Perdagangan Aset Kripto*.
- Kartohadiprodjo, S. (1984). Pengantar tata hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Noor, A., Arifin, M., & Astuti, D. P. (2023). Crypto assets and regulation: Taxonomy and framework regulatory of crypto assets in Indonesia. *Jurnal Etika Demokrasi*, 8(3), 303- 315
- Ramadhani, W.D. (2024). Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Positivis*, Vol.2, 965 □
- Bainbridge, J., & Tuafuti, L. (2022). *Digital Infrastructure and Sovereignty: The Case of Papua New Guinea*. *Pacific Economic Bulletin*, 37(2), 88–105.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yulianti, F. (2022). *Pajak Aset Digital: Peluang dan Tantangan Regulasi di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 18(1), 55–70.